



P U T U S A N

Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Sukma Firdaus bin Bachrinoor alias Zainal Bahriannor, Nik 6303041204640004 lahir di Martapura pada tanggal 12 April 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Besar, RT. 03, RW. 01, No. 55, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, disebut Pemohon;

melawan

Merty Yulianty SE, binti H. Mochamad Masjkuari alias H. Masywari, lahir di Bandung pada tanggal 23 Maret 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Besar, RT. 03, RW. 01, No. 55, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 19 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2008, yang dicatat

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/02/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus janda;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 2.1. Fatimah Salsabila Sukma binti Sukma Firdaus lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 2010;

- 2.2. Sulthan Abbasy Sukma bin Sukma Firdaus lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 2013;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon yang sering mengungkit-ungkit hutang Pemohon dengan keluarga Termohon, dan Termohon juga terus terusan mendesak Pemohon untuk membayar hutang Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk membayar hutang-hutang Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering bersikap dingin kepada Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, pisah ranjang tersebut sampai sekarang berjalan selama 1 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Sukma Firdaus bin Bachrinoor alias Zainal Bahriannor) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Merty Yulianty SE, binti H. Mochamad Masjkuari alias H. Masywari) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK: 6371032603830003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/02/X/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2008 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Noormayanti binti Said Iderus**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Soetoyo S, Gang 22, RT. 4, RW. 02, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. **Erika Amelia binti H. Muhyar**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Soetoyo S, Gang 22, RT. 4, RW. 02, No 50, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon yang sering mengungkit-ungkit hutang Pemohon dengan keluarga Termohon, dan Termohon juga terus terusan mendesak Pemohon untuk membayar hutang Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk membayar hutang-hutang Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang sejak awal tahun 2022;

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing tidak ada usaha damai;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan kedua antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 15 September 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan kedua Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 15 September 2008, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang sering mengungkit-ungkit hutang Pemohon dengan keluarga Termohon, dan Termohon juga terus terusan mendesak Pemohon untuk membayar hutang Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk membayar hutang-hutang Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi awal 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga masing-masing pihak beperkara tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 15 September 2008 dan sudah pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon yang sering mengungkit-ungkit hutang Pemohon dengan keluarga Termohon, dan Termohon juga terus terusan mendesak Pemohon untuk membayar hutang Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk membayar hutang-hutang Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 11 (sebelas) tahun lebih lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Termohon yang sering mengungkit-ungkit hutang Pemohon dengan keluarga Termohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ

Artinya : "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukma Firdaus bin Bachrinoor alias Zainal Bahriannor**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Merty Yulianty SE, binti H. Mochamad Masjkuari alias H. Masywari**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)